



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA

BUPATI ACEH TAMIANG

menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); dan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENATAAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang;
- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- f. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang baik yang berbentuk Inspektorat Daerah, Badan maupun Kantor sebagai unsur pendukung pemerintah daerah;

Kepala Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang berbentuk Badan;

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang berbentuk Kantor;

Sekretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang berbentuk Badan;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Lembaga Teknis Daerah;

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

rgan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah bupaten Aceh Tamiang sebagai berikut:

Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Kantor Sosial Kabupaten Aceh Tamiang; dan
11. Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III
ORGANISASI
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) LTD merupakan unsur pendukung pemerintah daerah di bidang teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- 2) LTD mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan LTD;
 - b. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan panjang pada LTD;
 - c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah di bidang pengawasan pemerintahan dan keuangan serta pembangunan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 5

Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan urusan ketatausahaan inspektorat;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keagrariaan/pertanahan, keuangan, perlengkapan/peralatan, badan usaha milik daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat serta aparatur;

- d) menguji dan menilai atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu yang diperlukan dari setiap tugas Perangkat Daerah;
- e) mengusut mengenai, kebenaran laporan dan pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- f) membina tenaga fungsional pengawasan dilingkungan inspektorat daerah kabupaten Aceh Tamiang;
- g) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan;
- h) Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat Daerah;
- i) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari:
 - a. Inspektur
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Bidang Keuangan dan Perlengkapan;
 - e. Bidang Pembangunan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- (3) Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- (4) Bidang Keuangan dan Perlengkapan;

- 5) Bidang Pembangunan;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.

pasal 8

- 1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretaris, Bidang dan Sub Bagian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- 2) Tugas pokok dan uraian tugas kelompok jabatan fungsional auditor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- 3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kedua

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Paragraf I

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas umum pemerintahan, membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; ;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian perencanaan daerah;
- d. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan tahunan daerah, rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan daerah jangka panjang;
- e. Melakukan koordinasi perencanaan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah kegiatan pembangunan diantara Dinas-Kantor Daerah dan satuan unit organisasi Lembaga Teknis Daerah lainnya dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;
- f. Menyusun KUA, Plapong Anggaran Sementara (PPAS) dan Prioritas dan Plapong Anggaran (PPA), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dibawah koordinator SEKDA;
- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Melakukan survey untuk perencanaan pembangunan dan melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan/ kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya,

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan III;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Bidang Perencanaan Pembangunan I terdiri dari:

- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Sub Bidang Prasarana, Sarana, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;

Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri dari;

- a. Sub Bidang Data, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Sub Bidang Perekonomian dan Pemerintahan;

Bidang Perencanaan Pembangunan III terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
- b. Sub Bidang Agama, Sosial Budaya, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 13

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Ketiga
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 15

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas menyusun kebijakan umum pemerintahan, membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan panjang pada badan pengelola keuangan daerah;
- c. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian serta Penatausahaan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan bupati;

pelaksanaan fungsi bendaharawan umum daerah;
pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan badan;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi pengelolaan keuangan daerah;
pembinaan UPT ;dan
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

- 1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pendapatan;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Akutansi, Aset dan Investasi;
 - f. Bidang Perbendaharaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Bidang Pendapatan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pajak dan Retribusi;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi;
- 4) Bidang Anggaran terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;

- b. Sub Bidang Pengendalian.
- (5) Bidang Akutansi, Aset dan Investasi terdiri dari
 - a. Sub Bidang Penyusunan Laporan;
 - b. Sub Bidang Aset dan investasi.
- (6) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Verifikasi;
 - b. Sub Bidang Pendanaan Daerah.

Pasal 18

- 1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- 2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Keempat BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan upakan unsur pendukung Pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Tamiang

mempunyai tugas umum pemerintahan, membantu Bupati dalam menyelenggarakan segala urusan dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- d. Perencanaan pengadaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
- e. Perumusan kebijakan teknis pengembangan SDM Kepegawaian Daerah;
- f. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural atau fungsional sesuai norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. Penyiapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
- j. Penyiapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penjurangan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - d. Bidang Mutasi;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Sekretaris terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Data dan Pengadaan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier.

- (4) Bidang Mutasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Jabatan;
 - b. Sub Bidang Pemberhenti, dan Kesejahteraan Pegawai.

- (5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan.

Pasal 23

- 1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretaris, Bidang dan Sub Bagian, Sub Bidang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- 2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kelima
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 25

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas umum pemerintahan, membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas;

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan masyarakat dan perempuan dengan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian untuk menyusun pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat dan perempuan;
- Penglajian dan pembinaan pelaksanaan program-program pemberdayaan Masyarakat dan perempuan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan
- f. Pembinaan UPT; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (3) Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Tata Laksana dan Pengembangan SDM;
 - b. Sub Bidang Tradisi, Motivasi dan Swadaya Gotong Royong.
- (4) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan dan PKK;
 - b. Sub Bidang Partisipasi, Politik Perempuan, dan Lingkungan.
- (5) Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

- a. Sub. Bidang Pembinaan Bantuan Pembangunan Kampung;
- b. Sub. Bidang Konservasi, Pengkajian Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 28

- 1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretaris, Bidang dan Sub Bagian, serta Sub Bidang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- 2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Keenam BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH TAMIANG

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 30

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis dan kewenangan desentralisasi dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Perumusan, perencanaan dan koordinasi kebijakan teknis pemantauan dan pengendalian dibidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik;
- c. Pelaksanaan pembinaan nilai-nilai kebangsaan di daerah;
- d. Fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik perekonomian dan dinamika politik masyarakat; ,
- e. Fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik pemerintahan dan pemerintahan daerah
- f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pembinaan UPT dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pembinaan Ideologi dan Kebangsaan;
 - d. Bidang Penanganan Konflik Sosial dan Bencana Alam;
 - e. Bidang Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 3) Bidang Pembinaan Ideologi dan Kebangsaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Ideologi;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Kebangsaan.
- 4) Bidang Penanganan Konflik Sosial dan Bencana Alam terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial dan Bencana Alam;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
- 5) Bidang Pembinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Politik;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 33

- 1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretaris dan Bidang, Sub Bagian serta Sub Bidang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- 2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Ketujuh
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 35

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas umum pemerintahan, membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang perpustakaan umum, pembinaan, PEMBENTUKAN, pemeliharaan dan pelayanan arsip daerah.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
- b. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, penyajian bahan pustaka, karya cetak, karya tulis dan karya rekaman;
- d. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain dilingkungan Daerah;
- e. Penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah lain dan dengan Perpustakaan Nasional;
- f. Pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan Keliling;
- g. Pembinaan Perpustakaan Desa;
- h. Penyusunan program dibidang kearsipan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan;
- i. Penerimaan, pengumpulan, mensistematisasikan dan mengelola arsip in-aktif dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- j. Pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pelayanan kearsipan daerah;
- k. Pembentukan, penyimpanan, pemeliharaan penemuan kembali arsip in-aktif Daerah;
- l. Penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah kepada Kepala Arsip Nasional;
- m. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Pengembangan;
- d. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
- e. Seksi Penyimpanan Arsip; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

- 1) Tugas pokok, dan uraian tugas Sub Bagian dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- 2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kedelapan
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 39

Kantor Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secara otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 40

Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Kantor pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
- b. Perumusan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana dibidang pertambangan dan energi yang menjadi kewenangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertambangan dan energi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Penyelenggaraan dan pengawasan pada bidang Pertambangan, Penelitian dan inventarisasi sumber daya alam, serta pembinaan dan pengusahaan;
- e. Melakukan penyelenggaraan pemetaan dan pengembangan Sumber daya mineral dan energi serta melakukan pengelolaan bahan galian strategi dan bahan galian vital dalam rangka pengembangan usaha pertambangan rakyat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pertambangan dan Energi terdiri dari:

- a) Kepala Kantor;
- b) Sub. Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Pembinaan dan Pengusahaan Pertambangan;
- d) Seksi Penelitian dan Inventarisasi Sumberdaya Alam;
- e) Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

- 1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian, Sub Bagian dan Seksi serta Bidang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- 2) Tugas pokok, dan uraian tugas Sub Bagian dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- 3) Bagan struktur organisasi Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kesembilan KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf I Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

Kantor Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secara otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 45

Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas umum pemerintahan melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pemuda dan Olah Raga

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana dibidang Pemuda dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. penyelenggaraan dan pengawasan pada bidang Pemuda dan Olah Raga;
- d. Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, Kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kepemudaan;
 - d. Seksi Keolahragaan;
 - e. Seksi Pengembangan dan Pembinaan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

- (1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian, Sub Bagian dan Seksi serta Bidang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Bagian Kesepuluh
KANTOR SOSIAL**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 49

Kantor Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secara Otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 50

Kantor Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Sosial.

Pasal 51

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kantor Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pendataan dibidang sosial sesuai dengan tugasnya;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang sosial sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;
- d. Pelaksanaan pendataan, inventarisasi masalah sosial, bimbingan kesejahteraan sosial pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial;
- e. pelaksanaan penyuluhan, rehabilitasi dan pengembangan lembaga sosial, budaya dan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugasnya;

- f. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan
- g. pembinaan KJF sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan Organisasi Kantor Sosial terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemberdayaan Sosial;
- d. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
- e. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

- (1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sub Bagian, Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Sosial Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian kesebelas
KANTOR PETERNAKAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 54

Kantor Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secara Otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 55

Kantor Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang peternakan.

Pasal 56

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kantor peternakan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
2. perumusan kebijakan teknis dan pendataan dibidang Produksi, Bina Usaha serta Kesmavct sesuai dengan tugasnya;
3. pemberian perizinan dan pelaksanaan administrasi usaha dan pengembangan usaha dibidang peternakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;
4. pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan melakukan pengawasan produksi ternak, serta bimbingan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan mutu hasil ternak;
5. pelaksanaan penyuluhan, dan manajemen usaha peternakan meliputi analisa usaha, pengembangan agrobisnis, serta agroindustri;
6. Melakukan pengawasan yang meliputi kesehatan masyarakat Veteriner serta pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
7. pembinaan KJF sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 57

Susunan Organisasi Kantor Sosial terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Produksi;
- d. Seksi Bina Usaha;
- e. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 58

- (1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sub Bagian serta Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Sosial Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian kedua belas UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 59

- a. UPT adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah (LTD) dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat;
- c. Kedudukan dan wilayah kerja serta pembentukan UPT diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati, berdasarkan Analisa Jabatan dan beban kerja serta kebutuhan.

Pasal 60

PT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas LTD yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi:

Pelaksanaan sebagian tugas LTD sesuai bidangnya;

Pelaksanaan Urusan Administrasi.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan/Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 62

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Petugas Administrasi;
- c. Petugas Operasional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi UPT akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 63

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang Jabatan Fungsional dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Pasal 64

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala LTD;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B A B VI KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 65

- (1) Kepala Badan adalah jabatan Eselon II.b;
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III.a;
- (3) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 66

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA;
Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA;
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VII P E M B I A Y A A N

Pasal 67

Gala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Jikalau belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Qanun ini, maka semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Penetapan jenis dan jumlah UPT akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati;
Penjabaran tugas pokok dan fungsi LTD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 72

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 20 Maret 2007 M
1 Rabiul-Awal 1428 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG,


SYAHBUDDIN USMAN


Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 21 Maret 2007 M
2 Rabiul Awal 1428 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


MARZUKI, AR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA ORGANISASI INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG


Lampiran 1 : PERATURAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 MARET 2007 M
1 RABUL AWWAL 1428 H



PL. BUPATI ACEH TAMIANG.
[Signature]
SYAHBUDDIN USMAN


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN DATA
KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG**

Lampiran II : **QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 MARET 2007 M
1 RABUL AWAL 1428 H**



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG


Lampiran III : DAIRAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 MARET 2007 M
1708/IL.KAW.142/07




Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
Syaifuldin Usman
SYAIFULLAH USMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ACEH TAMBUNG

Lampiran IV : PERATURAN KABUPATEN ACEH TAMBUNG
 NOMOR : 4 TAHUN 2007
 TANGGAL : 20 MARET 2007 M.
 1 RABULAHAL 1428 H





P. BUPATI ACEH TAMBUNG.
 SYAHBUDDIN USMAN



PL. BUPATI ACEH TAMIANG,

SYAMBUDDIN USMAN






PJ BUPATI ACEH TAMIANG

Syaheedn Usman
SYAHEEDN USMAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Lampiran IX :

DANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 MARET 2007 M
1 RABULAWAL 1428 H




PL. BUPATI ACEH TAMIANG.
Sya. Usman
SYAHBUDDIN USMAN



Pi. BUPATI ACEH TAMANG.

Syahrudin Usman
SYAHRUDIN USMAN



PE BUPATI ACEH TAMIANG,

[Signature]
SYAHBUDDIN USMAN